

PENETAPAN – PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR

Kptskpuksb 35 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 27 tahun 2014; PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No 50 tahun 2018; PMK No 62 tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; KPTSJ KPU No 15 Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 5 Mei 2025.  
- lamp.: - hlm